



PT DMS PROPERTINDO Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT DMS PROPERTINDO Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: **Senin, 31 Agustus 2020;**
Waktu : **09.30’ WIB;**
Tempat : **Hotel Monopoli, Jakarta Selatan**

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan
(i) Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b



PT DMS PROPERTINDO Tbk

**SUMMONS OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of PT DMS PROPERTINDO Tbk (the “**Company**”) hereby invite all of the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) which will be held at:*

*Day / Date : **Monday, August 31st, 2020;**
Time : **09.30’ WIB;**
Venue : **Hotel Monopoli, South Jakarta***

With these following agendas:

1. *Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31st, 2019, which consists of:*
 - a. *Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2019;*
 - b. *Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31st, 2019 as well as granting and release and full acquittal (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31st, 2019.*

Explanation: *the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter a and letter b*

Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), (iii) Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) and (iv) Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020.

3. Penetapan gaji dan honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 14 ayat (11) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

of the Company's Articles of Association, (ii) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company (“UUPT”), (iii) Article 12 paragraph (1) Indonesia Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company (“POJK 33/2014”) and (iv) Article 41 paragraph (1) letter a Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”).

2. *Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31st, 2019.*

Explanation : *the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter c of the Company's Articles of Association, (ii) Article 70 and Article 71 paragraph (1) UUPT and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK 15/2020.*

3. *Determination of salary and honorarium of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.*

Explanation: *the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 14 paragraph (11) and Article 17 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, (ii) Article 96 and Article 113 UUPT and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK 15/2020.*

4. *Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31st, 2020.*

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 68 ayat (1) UUPT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020.

5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris Perseroan.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (4) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 POJK 33/2014 dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020.

6. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020.

Explanation : *the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter d of the Company's Articles of Association, (ii) Article 68 paragraph (1) UUPT and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK 15/2020.*

5. *Changes in the composition of the Directors and/or Commissioners of the Company.*

Explanation: *the above agenda is pursuant to the provisions of (i) Article 9 paragraph (4) letter e of the Company's Articles of Association and (ii) Article 3 paragraph (1) and Article 23 POJK 33/2014 and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK 15/2020.*

6. *Accountability for the use of proceeds from the Public Offering.*

Explanation: *the above agenda is pursuant to the provisions of Article 6 of Indonesia Financial Service Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Appropriation of Fund Resulting from Public Offering and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK 15/2020.*

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan RUPST tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada hari **Kamis, tanggal 6 Agustus 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPST secara fisik, dapat memberikan kuasa untuk hadir dalam RUPST:
 - a. Secara manual, dengan ketentuan:
 - (i) Mengisi formulir surat kuasa sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya. **Formulir surat kuasa tersebut dapat diunduh pada website Perseroan.** Formulir surat kuasa yang telah diisi dapat dikirimkan ke kantor Perseroan yang beralamat di Graha Mampang Lantai 2, Jalan Raya Mampang Prapatan No. 100 Jakarta Selatan, 12760, Indonesia, dan wajib diterima oleh Perseroan **selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPST** atau diserahkan di tempat penyelenggaraan RUPST kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT BIMA REGISTRA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai;
 - (ii) Bagi pemegang saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat

Notes

1. *The Company does not send a separate invitation of AGMS to the Company’s shareholders, therefore this Invitation is an official invitation for the Company’s shareholders.*
2. *Those entitled to attend or be represented in this AGMS are the shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that have securities account balance in Collective Custody of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) at the stock exchange closing time on **Thursday, August 6th, 2020** until 16:00 WIB.*
3. *The shareholders who are unable to attend the AGMS physically, can provide power of attorney to attend the AGMS:*
 - a. *Manually, with provisions as follow:*
 - (i) *Fill in the power of attorney form in accordance with the instructions contained therein. **The power of attorney form can be downloaded from the Company’s website.** The power of attorney form that has been filled can be sent to the Company’s office located at Graha Mampang 2nd Floor, Jalan Raya Mampang Prapatan No. 100 South Jakarta, 12760, Indonesia, and must be received by the Company **no later than 1 (one) working day before the AGMS** or submitted at the venue of the AGMS to the Company’s Securities Administration Bureau (“BAE”), namely PT BIMA REGISTRA, no later than 30 (thirty) minutes before the AGMS begins;*
 - (ii) *For the Company’s shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be legalized by the Indonesian Embassy in the local*

kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara setempat.

- b. Dengan menggunakan e-proxy, melalui mekanisme pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan:
- (i) Mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPST bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI;
 - (ii) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPST, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan RUPST hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST;
 - (iii) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga telah diupload di situs web Perseroan.

country.

- b. *By using e-proxy, with the mechanism of grant such power of attorney to BAE as the independent representative proxy appointed by the Company with provisions as follow:*
- (i) *Following the Attendance Procedures guidelines which can be downloaded on <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the Decree of the Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI) as a Mechanism of Electronic Authorization in the General Meeting of Shareholders Process for the Securities Issuer in the form of Public Company and its Shares are in KSEI Collective Custody;*
 - (ii) *The period of time for a shareholder to declare his/her/its proxy and vote, make changes to the appointment of the Attorney-in-fact and/or change the choice of votes for each AGMS agenda , revoke the power of attorney, is from the date of the AGMS Invitation to no later than 1 (one) working day prior to the RUPST date;*
 - (iii) *The guidance for registration, utilization, and further explanation regarding eASY.KSEI has also been uploaded in the Company's website.*

4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk pemegang saham individu atau kuasa, tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.

 5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.

 6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

 7. **Informasi Tambahan RUPST:**
 Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
4. *For shareholders (individual/legal entity)/proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:*
 - a. *For individual shareholder/proxies, valid personal identification (Residential Identity Card/KTP or passport);*
 - b. *For legal entity shareholder, copy of its articles of association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management, also Single Business Number (NIB)/Tax Identification Number (NPWP);*
 - c. *For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective identification documents of the authorizer and the attorney.*

 5. *In accordance with Article 13 paragraph (3) POJK 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company can not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.*

 6. *In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, the Company's shareholders may not extend a power of attorney to more than one proxy for a portion of the shares owned by them for different votes.*

 7. **AGMS Additional Information:**
By prioritizing the principle of caution and vigilance towards the latest development of conditions related to the 2019 Corona Virus Disease pandemic (Covid-19), and compliance with Government Regulations in lieu of Law No. 1 Year 2020 jo. Law No. 2 Year 2020 regarding State Financial Obligations and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in the Context of Facing Threats that Harm National Economy and/or Financial System Stability into Law and Minister of Health Regulation No. 9 Year 2020 regarding Large-Scale

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPST sebagai berikut:

- a. Jumlah pemegang saham yang dapat hadir secara fisik akan dibatasi sesuai dengan jumlah maksimal sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemegang saham atau kuasa yang lebih dahulu datang ke tempat RUPST lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding dengan yang datang kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan;
- c. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPST secara fisik dikarenakan jumlah kehadiran fisik yang telah ditetapkan telah terpenuhi, untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan;
- d. Pemegang saham atau kuasa yang hadir harus:
 - (i) Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat RUPST dan selama RUPST berlangsung;
 - (ii) Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat RUPST;
 - (iii) Melakukan pengecekan/deteksi dan pemantauan suhu tubuh pada tempat yang ditentukan oleh Perseroan untuk memastikan pemegang saham atau kuasa tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal 37.5° C;

Social Limitation Guidelines in the Context of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Handling Acceleration, the Company hereby conveys additional information to the shareholders/proxies who will still physically present at the AGMS to must follow and pass the security and health protocols applicable to the AGMS venue as follows:

- a. *The number of shareholders who can be physically present will be limited in accordance with the maximum amount as set out in prevailing law and regulation;*
- b. *Shareholders or proxies who first come to the AGMS are more entitled to be physically present than those who come later, until the amount that has been determined is fulfilled;*
- c. *The Company strongly urges shareholders who cannot attend the AGMS physically because the amount of physical presence that has been determined has been met, to authorize their presence through power of attorney to BAE who has been appointed by the Company;*
- d. *Shareholders or proxies who present in the AGMS must:*
 - (i) *Properly wear a mask while in the AGMS venue and during the AGMS;*
 - (ii) *Wash hands or using a hand sanitizer before entering the AGMS venue;*
 - (iii) *Check/detect and monitor their body temperature at a place determined by the Company to ensure that shareholders or proxies are not having body temperature above normal 37.5° C;*

- (iv) Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat RUPST, yang menyatakan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri RUPST;
 - (v) Mengikuti arahan panitia RUPST dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat RUPST baik sebelum RUPST dimulai, pada saat RUPST maupun setelah RUPST selesai;
 - (vi) Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat RUPST;
 - (vii) Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat RUPST, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat RUPST.
8. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
 9. Bahan terkait mata acara RUPST, antara lain Laporan Tahunan, telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPST.
 10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam RUPST.
- (iv) *Fill in the Health Statement provided by the registration officer before entering the AGMS venue, stating that he/she does not have a history of overseas travel within 14 (fourteen) days before attending the AGMS;*
 - (v) *Follow the instruction from the AGMS committee in implementing the physical distancing policy at the AGMS venue both before the AGMS begins, at the time of the AGMS and after the AGMS is being held;*
 - (vi) *Shareholders or proxies who are sick even when their body temperature within normal limits, are not allowed to enter the AGMS venue;*
 - (vii) *Shareholders or proxies who cough or sneeze at the AGMS venue are kindly requested to leave the AGMS venue.*
8. *The Company will announce on its website, if there is a change and/or additional information related to the AGMS procedure based on the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19 Virus.*
 9. *Material related to the agenda of the AGMS, inter alia the Annual Report, has been available on the Company's website from the date of the Summons to the holding of the AGMS.*
 10. *For health reasons with the reference of integrated control to prevent the spread of Covid-19 Virus, Company does not provide foods and beverages, souvenirs, and Annual Reports in physical form to the shareholders or proxies who are present at the AGMS.*

11. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan RUPST, para pemegang saham atau kuasa yang bermaksud hadir wajib berada di tempat pelaksanaan RUPST selambat-lambatnya pada pukul 08.30' WIB.

Jakarta, 7 Agustus 2020
PT DMS PROPERTINDO Tbk
Direksi

11. *In order to facilitate the regulation and orderliness of the AGMS, shareholders or proxies who intend to attend must be at the AGMS venue at the latest on 08.30' WIB.*

Jakarta, August 7th, 2020
PT DMS PROPERTINDO Tbk
The Board of Directors